



BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
KEPADA KELUARGA MISKIN DAN TERDAMPAK PANDEMI COVID-19
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa pandemic Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) telah ditetapkan statusnya sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan memerlukan prioritas penganggaran untuk penanganan penyebarannya sehingga telah dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing);
- b. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) juga berimplikasi pada perekonomian nasional dan kehidupan sosial sehingga perlu dilakukan upaya stimulus dan stabilisasi sosial ekonomi khususnya berupa pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada Keluarga Miskin dan terdampak pandemic (*COVID-19*), dengan memperhatikan rasa kemanusiaan, empati kepada sesama, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada Keluarga Miskin dan terdampak Pandemi COVID-19 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (*COVID-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (*COVID-19*); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6487);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas keputusan Presiden No 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*COVID 19*);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia No 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (*COVID 19*);
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia No 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (*COVID 19*).
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Nomor 15 tentang 2019 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2019 Nomor 15);
14. Peraturan Bupati Majene Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Majene Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEPADA KELUARGA MISKIN DAN TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Majene.
3. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene.
4. Tim COVID-19 adalah Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Majene yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
5. Lurah adalah Kepala Kelurahan Kabupaten Majene.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa lingkup Kabupaten Majene.

7. Kepolisian adalah Kepolisian Resort Kabupaten Majene.
8. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia yang berada pada Satuan Komando Distrik Militer 1401 Majene.
9. Bantuan langsung tunai adalah upaya stimulus dan stabilisasi sosial ekonomi kepada keluarga miskin dan terdampak pandemi Corona Virus Disease 19 (*COVID-19*).
10. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna Anggaran/Kuasa Penggua Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).
11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.
12. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

BAB II

SASARAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI

Pasal 2

Bantuan Langsung Tunai Tahun Anggaran 2020, diberikan kepada:

- a. Kepala Keluarga Miskin dan tidak terdata sebagai Penerima Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa, Penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT/SEMBAKO) dan Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia;
- b. Kepala Keluarga yang kehilangan Pekerjaan akibat dampak *COVID-19*.

Pasal 3

- (1) Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, berdasarkan dokumen yang diajukan oleh masing-masing Lurah dan/atau Kepala Desa kepada Dinas Sosial, disertai dengan Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh Lurah dan/atau Kepala Desa.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikompilasi oleh Dinas Sosial sebagai bahan dan/atau data penyusunan penetapan penerima bantuan langsung tunai.

- (3) Dalam hal saat pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih terdapat Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) yang belum terdata maka Lurah dan/atau Kepala Desa dapat mengajukan kembali ke Dinas Sosial untuk dikompilasi sebagai bahan dan/atau data penyusunan penetapan penerima bantuan langsung tunai tambahan.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), ditandatangani oleh Lurah dan/atau Kepala Desa serta di validasi dan ditandatangani oleh Camat mengikuti format sebagaimana terlampir dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (5) Bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, sebesar Rp. 1.800.000,- (*satu juta delapan ratus rupiah*) per Kepala Keluarga.

BAB III MEKANISME PENYALURAN

Pasal 4

- (1) Bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) disalurkan secara bertahap selama 3 (*tiga*) bulan, yaitu:
 - a. Tahap I (*satu*) sebesar Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*);
 - b. Tahap II (*dua*) sebesar Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*);
 - c. Tahap III (*tiga*) sebesar Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*).
- (2) Tahap I (*satu*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disalurkan paling lambat minggu kedua bulan Mei Tahun 2020.
- (3) Tahap II (*dua*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disalurkan paling lambat minggu pertama bulan Juni Tahun 2020.
- (4) Tahap III (*tiga*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disalurkan paling lambat minggu pertama bulan Juli Tahun 2020.
- (5) Bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disalurkan dalam bentuk uang secara tunai.

Pasal 5

- (1) Bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), disalurkan kepada Kepala keluarga dengan cara :
 - a. Dinas Sosial beserta Tim COVID-19, menyalurkan bantuan langsung tunai kepada keluarga penerima bantuan langsung tunai yang berpusat di Kantor Kelurahan dan/atau Desa masing-masing;
 - b. Jadwal penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, di atur tersendiri melalui Surat Pemberitahuan;

- c. Dinas Sosial menyalurkan bantuan langsung tunai kepada Kepala Keluarga berdasarkan Dokumen Penetapan Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai, didampingi oleh Lurah dan/atau Kepala Desa dan diawasi oleh Petugas dari Kepolisian dan TNI;
 - d. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, akan diatur dalam Keputusan Bupati tersendiri;
 - e. Lurah dan/atau Kepala Desa membantu Dinas Sosial untuk menyiapkan tempat serta menghadirkan penerima bantuan langsung tunai;
 - f. Kepala Keluarga penerima bantuan langsung tunai, wajib membubuhkan tanda tangan pada dokumen yang telah disediakan sesaat setelah menerima bantuan langsung tunai;
 - g. Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diwajibkan memperlihatkan kepada Petugas Penyalur, yaitu :
 - 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli;
 - 2. Kartu Keluarga (KK) Asli;
 - 3. Salinan Kartu Keluarga (KK) sebanyak 1 (satu) lembar, untuk diserahkan kepada Petugas Penyalur
 - h. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, mengikuti format sebagaimana terlampir dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal kondisi tidak terjangkau akibat letak geografis yang tidak memungkinkan bagi Dinas Sosial untuk menyalurkan bantuan langsung tunai kepada Kepala Keluarga penerima secara langsung, maka Dinas Sosial dapat menyerahkan bantuan langsung tunai kepada Kepala Desa untuk diberikan kepada Keluarga penerima bantuan langsung tunai.
- (3) Penyerahan bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan dokumen antara lain:
- a. Berita acara penerimaan bantuan langsung tunai yang ditandatangani oleh Kepala Desa penerima;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Desa Penerima
 - c. Salinan Keputusan Bupati tentang penetapan penerima bantuan langsung tunai;
 - d. Daftar penerima bantuan langsung tunai;
- (4) Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, wajib ditandatangani oleh penerima bantuan langsung tunai, sesaat setelah menerima bantuan langsung tunai.
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengikuti format sebagaimana terlampir dalam lampiran III, IV dalam Peraturan Bupati ini.
- (6) Untuk mematuhi protokoler kesehatan dalam rangka memutus mata rantai Corona Virus Disease 19 (*COVID-19*), maka Petugas dan penerima bantuan langsung tunai wajib menggunakan masker serta menjaga jarak dengan pengaturan tempat, sebagaimana denah yang tercantum pada lampiran V dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Dinas Sosial mengajukan permohonan pencairan dana secara tertulis kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Berdasarkan data penerima bantuan langsung tunai, dengan melampirkan dokumen antara lain :
 - a. Keputusan Bupati tentang Penetapan penerima bantuan langsung tunai;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diterbitkan dokumen :
 - a. SPD bantuan langsung tunai, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh PPKD;
 - b. SPP bantuan langsung tunai, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Bendahara PPKD
 - c. SPM bantuan langsung tunai, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh PPKD
 - d. SP2D bantuan langsung tunai, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kuasa BUD;
- (3) Pencairan dana belanja langsung tunai yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020, di transfer langsung ke Rekening Bendahara Dinas Sosial.
- (4) Proses Penerbitan dan pengajuan Dokumen SPP, SPM dan SP2D belanja langsung tunai, dilakukan sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB V MEKANISME LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Dinas Sosial, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, menyiapkan berita acara penyaluran bantuan langsung tunai.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh :
 - a. Dinas Sosial sebagai Penyalur;
 - b. Lurah dan/atau Kepala Desa sebagai saksi
 - c. Petugas dari Kepolisian dan TNI sebagai saksi; dan,
 - d. Diketahui oleh Kepala Dinas Sosial
- (3) Penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesaat setelah merampungkan penyaluran bantuan langsung tunai kepada keluarga penerima.
- (4) Kepala Desa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) menyiapkan berita acara.

- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditanda tangani oleh :
 - a. Kepala Desa sebagai Penyalur;
 - b. Petugas dari Kepolisian dan TNI sebagai saksi.
- (6) Penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesaat setelah merampungkan penyaluran bantuan langsung tunai kepada Kepala Keluarga penerima.
- (7) Berita acara yang telah ditandatangani, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) serta dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf d, dilaporkan oleh Kepala Desa ke Dinas Sosial paling lambat 7 (*tujuh*) hari setelah pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai selesai dilaksanakan.
- (8) Berita acara yang telah ditandatangani, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf f, serta berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaporkan oleh Kepala Dinas Sosial ke Badan Keuangan dan Aset Daerah paling lambat 14 (*empat*) hari setelah pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai selesai dilaksanakan.
- (9) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (8), menjadi persyaratan untuk penyaluran bantuan langsung tunai pada tahap berikutnya.
- (10) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti format sebagaimana terlampir dalam lampiran dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (11) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mengikuti format sebagaimana terlampir dalam lampiran dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 8

Bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2020.

BAB VII PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 9

- (1) Bupati Majene menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran bantuan langsung tunai.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 27 April 2020

BUPATI MAJENE

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 27 April 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE

CAP/TTD

H. A. ACHMAD SYUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2020 NOMOR 9.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



FAUZAN, SH, MH

Pangkat : Pembina

NIP : 19771015 200502 2 007

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR : 9 TAHUN 2020
TANGGAL : 27 APRIL 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) KEPADA KELUARGA MISKIN DAN
TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE TAHUN ANGGARAN 2020

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA BLT PUSAT DAN DAERAH
DAMPAK EKONOMI PANDEMI COVID-19**

DESA/KELURAHAN :
JUMLAH KK : 100

NO.	DATA KEPENDUDUKAN			PROGRAM PUSAT			BLT DESA	KELUARGA BELUM TERDATA			KET
	NO. KK	KEPALA KELUARGA	ALAMAT	PKH	SEMPAKO	BANSOS TUNAI		KLG MISKIN	KLG TDK MAMPU	RENTAN DAMPAK COVID 19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	000000007	Mr. JOHN		1	0	0	0	0	0	0	
2	000000008	Mr. ALEX		0	0	0	1	0	0	0	
3											
4											
5											
JUMLAH				1	0	0	1	0	0	0	

Mengetahui :
Camat
.....

CAP/TTD

NAMA
NIP

.....,
2020

Lurah/Kepala Desa
.....

CAP/TTD

NAMA
NIP

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MAJENE

NOMOR : 9 TAHUN 2020

TANGGAL : 27 APRIL 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) KEPADA KELUARGA MISKIN DAN TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE TAHUN ANGGARAN 2020

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
KEPADA KEPALA KELUARGA MISKIN DAN TERDAMPAK PANDEMI COVID-19
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAJENE TA. 2020**

KELURAHAN/DESA :

NO	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	NO. KK	ALAMAT	JUMLAH YANG DITERIMA	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1					Rp.	1.	
2					Rp.	2.	
3					Rp.	3.	
4					Rp.	4.	
5					Rp.	5.	
6					Rp.	6.	
7					Rp.	7.	
dst					Rp.	dst.	
TOTAL					Rp.		

Mengetahui
Kepala Dinas Sosial

(.....)
NIP

Majene,
Petugas Penyalur

(.....)
NIP.

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR : 9 TAHUN 2020
TANGGAL : 27 APRIL 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
KEPADA KELUARGA MISKIN DAN TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
TAHUN ANGGARAN 2020

Format Berita Acara

BERITA ACARA
PENERIMAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
KEPADA KEPALA KELUARGA MISKIN DAN TERDAMPAK PANDEMI COVID 19
YANG BERSUMBER DARI APBD KABUPATEN MAJENE
TAHUN ANGGARAN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majene
Alamat : Jln.
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Majene, selanjutnya di sebut
sebagai Pihak I (Pertama)
Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Jln.
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa, selanjutnya di
sebut sebagai Pihak II (Kedua)

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Kepala Keluarga Miskin dan Terdampak Pandemi Covid-19 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2020, maka pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, Pihak I telah menyerahkan kepada Pihak II, yaitu :

1. Uang tunai sebesar : Rp..... untuk untuk disalurkan kepada Kepala Keluarga Miskin di Desa..... sebanyak KK, sebagai Bantuan langsung tunai tahap ... (.....)
2. Salinan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai;
3. Daftar KK Penerima Bantuan Langsung Tunai

Sebagai kelengkapan administrasi, maka Pihak II, akan menyerahkan Surat Pertanggungjawaban mutlak atas penyerahan Uang tunai tersebut kepada Pihak I

Demikian, berita acara ini dibuat dengan keadaan yang sebenarnya dan jika dikemudian hari ditemukan adanya kesalahan yang dilakukan dengan sengaja dan mengakibatkan kerugian Keuangan Daerah/Negara maka saya bersedia di tuntutan sesuai dengan perundang-undangan

PIHAK I
Kepala Dinas Sosial

PIHAK II
Kepala Desa

.....
NIP.

.....

SAKSI-SAKSI :

No.	NAMA/NIP/NRP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI MAJENE

NOMOR : 9 TAHUN 2020

TANGGAL : 27 APRIL 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) KEPADA KELUARGA MISKIN DAN TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE TAHUN ANGGARAN 2020

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK

Nomor :

Yang Bertanda Tangan di bawah ini nama :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyetakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Data Usulan Keluarga Penerima Bansos Tunai Kementerian Sosial dari data DTKS (BDT) & Non DTKS (BDT) di Desa/Kelurahan..... sebanyak KK benar dan telah sesuai dengan ketentuan
2. Data Usulan Keluarga Penerima Bansos Tunai yang berdampak COVID 19 dari Anggaran ADD desa di Desa..... sebanyak KK
3. Data Usulan Keluarga Penerima Bansos Tunai dari Anggaran APBD daerah Kabupaten Majene yang berdampak COVID 19 dari Desa/Kelurahan..... sebanyak KK benar dan telah sesuai dengan ketentuan
4. Saya bertanggung Jawab secara Formal dan Material apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dan penyerahan bantuan dimaksud sesuai ketentuan hukum dan perundang undangan yang berlaku

.....

KEPALA DESA/LURAH,

Materai 6000

(.....)
(TANDA TANGAN DAN STEMPEL)

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI MAJENE


NOMOR : 9 TAHUN 2020

TANGGAL : 27 APRIL 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) KEPADA KELUARGA MISKIN DAN TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE TAHUN ANGGARAN 2020

DENAH PROTOKOLER KESEHATAN
DALAM RANGKA MEMUTUS MATA RANTAI
CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19)
PADA KEGIATAN PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI



BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR : 9 TAHUN 2020
TANGGAL : 27 APRIL 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
KEPADA KELUARGA MISKIN DAN TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN
MAJENE TAHUN ANGGARAN 2020

Format Berita Acara

BERITA ACARA
PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
KEPADA KEPALA KELUARGA MISKIN DAN TERDAMPAK PANDEMI COVID 19
YANG BERSUMBER DARI APBD KABUPATEN MAJENE
TAHUN ANGGARAN 2020

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Kepala Keluarga Miskin dan Terdampak Pandemi Covid-19 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2020, maka pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, telah dilaksanakan Penyaluran Bantuan berupa Uang secara tunai kepada Kepala Keluarga Miskin Kelurahan, Tahap ... (.....) sebesar : Rp. dan sisa sebesar Rp. dengan catatan sebagai berikut :

1. Jumlah KK berdasarkan Keputusan Bupati sebanyak = KK
2. Jumlah KK yang telah menerima BLT sebanyak = KK
3. Jumlah KK yang dinyatakan batal menerima sebanyak = KK,
dengan penjelasan :
 - a) KK Tidak Hadir = KK*)
 - b) KK Data Ganda = KK*)
 - c) KK tidak sesuai = KK*)
 - d) KK adalah = KK*)
PNS/TNI/POLRI/BUMD/BUMN

Catatan : *)data sesuai dengan keterangan pada Dokumen Daftar Penerima BLT

Demikian, berita acara ini dibuat dengan keadaan yang sebenarnya dan jika dikemudian hari ditemukan adanya kesalahan yang dilakukan dengan sengaja dan mengakibatkan kerugian Keuangan Daerah/Negara maka saya bersedia di tuntutan sesuai dengan perundang-undangan

Mengetahui :
Kepala Dinas Sosial

Yang membuat
Petugas Penyalur,

.....
NIP.

.....
NIP.

SAKSI-SAKSI :

No.	NAMA/NIP/NRP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA